

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan ijin Operasional kepada

68

Nama Lembaga : **PAUD NURUL AMANAH**

Nama Pimpinan : **Hj. IDA SAIDAH, S.Pd., M.M.Pd**

Nama Penyelenggara : **YAYASAN NURUL AMANAH**

Alamat : **Jl. Pangeran Hidayatulloh No. 117
Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur.**

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program **KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada Tanggal : 12 Oktober 2015

A.n. Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

Kabid. PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si

NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah



Yayasan Pendidikan Islam
“ **NURUL AMANAH** ”

Akta Notaris : Machfudin, SH No. 5 th. 2000

Alamat : Jln. Pangeran Hidayatullah No. 117 Perumahan Limbangan Sari Indah
Telp. (0263) 265303 Cianjur 43212 e-mail : idasaidahsaidah@yahoo.co.id

Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurul Amanah Kabupaten Cianjur

Nomor : 183.NA/IX/2000

Tentang

Pendirian Taman Kanak – Kanak – Kelompok Bermain – Penitipan Anak
di lingkungan Yayasan Nurul Amanah

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelangsungan yayasan Nurul Amanah perlu memiliki lembaga setingkat PAUD / TK - PLAY GROUP - PENITIPAN ANAK
b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan lembaga PAUD tersebut dipandang perlu ditetapkan susunan kepengurusan pengelola lembaga

Mengingat : 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Nurul Amanah
2. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah sebagai daerah Otonomi

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menetapkan pendirian lembaga PAUD / TK - PLAY GROUP - PENITIPAN ANAK NURUL AMANAH yang beralamat di jalan Pangeran Hidayatulloh nomor 117 Cianjur 43251
Kedua : Membentuk susunan kepengurusan pengelola lembaga PAUD / TK - PLAY GROUP - PENITIPAN ANAK seperti yang terlampir dalam lampiran surat keputusan ini
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diperbaiki bila dipandang perlu

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 1 Juni 2000

Tembusan:

1. Kepala TK, Kelompok Bermain, Penitipan Anak NURUL AMANAH
2. Sekretaris yayasan Nurul Amanah
3. Bendaharu yayasan Nurul Amanah
4. Arsip


H. RASMAN, BAE.S.Ip.MM
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0413 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD NURUL AMANAH" No. 010/YPINA/A/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPD Wilayah I No. 421.9/035/PLSPD/WIL.I/X/2015 tanggal Oktober 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPD Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur